



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KELURAHAN KARANG ANYAR
DAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA GHANESA
TENTANG:**



PENYELENGGARAAN PELATIHAN PROBEBAYA T.A 2025

Nomor : 400 / 68 / 400-08-07

Nomor : 009/A/LPK/VI/2025

Pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkarnain Ramli, S.H
Jabatan : Plt. Lurah Kelurahan Karang Anyar
Alamat : Jl. MT Haryono

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kelurahan Karang Anyar untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Bayu Reksa Nugraha
Jabatan : Direktur LPK Ghanesa
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 19 RT 18 Kota Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pelatihan Kerja Ghanesa yang bergerak dibidang jasa Pendidikan dan Pelatihan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini telah setuju dan sepakat dalam *Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Tahun Anggaran 2025* dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk melaksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Tahun Anggaran 2025 melalui Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dengan pilihan program pelatihan antara lain : Tata Boga
2. Tujuan kerjasama ini yakni:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang
 - b. Menciptakan wirausaha baru yang siap usaha khususnya pada bidang Tata Boga yang hasilnya akan bermanfaat bagi peserta pelatihan dan lingkungan sekitar.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pelatihan Probepaya Tahun Anggaran 2025 untuk program pelatihan Tata Boga dengan total peserta pelatihan sebanyak 25 Orang.
2. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada hari Senin s/d Jumaat tanggal 16 Juni 2025 s.d. 20 Juni 2025 dan bertempat di Kantor LPK Ghanesa Samarinda.
3. Program pelatihan Tata Boga dilaksanakan selama 6 hari dengan durasi pelatihan 3-4 jam per-hari dan Kelas Tambahan 2 Hari (opsional).

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima berupa seluruh aspek dan materi pada kegiatan pelatihan diberikan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak menerima fasilitas-fasilitas yang telah disepakati dan disediakan oleh PIHAK KEDUA, berupa sarana dan prasarana pelatihan, bahan pelatihan, *starter kit* peserta pelatihan, konsumsi peserta pelatihan, sertifikat peserta pelatihan dll. selama kegiatan berlangsung (terlampir).
3. PIHAK PERTAMA berhak menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Pelatihan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berhak menerima Laporan Monitoring Pasca Pelatihan oleh PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA memberikan wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk mengatur jalannya kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas kesepakatan PARA PIHAK.
6. PIHAK PERTAMA wajib merekrut dan mempersiapkan peserta pelatihan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang terlampir pada surat penawaran atau proposal pelatihan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA wajib mempersiapkan peserta pelatihan yang dapat mengikuti peraturan, arahan, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
8. PIHAK PERTAMA wajib mempersiapkan peserta pengganti atau peserta cadangan untuk mengantisipasi kurangnya kuota peserta pelatihan pada saat pelatihan atau untuk pelatihan susulan.
9. PIHAK PERTAMA wajib memberikan data seluruh peserta yang mengikuti pelatihan beserta data peserta cadangan beserta lampiran kelengkapan lainnya yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 minggu setelah perjanjian kerjasama ini di tanda tangani.
10. PIHAK KEDUA berhak memperoleh data, informasi dan keterangan-keterangan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan dari PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA berhak mengatur jalannya kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atas kesepakatan PARA PIHAK.
12. PIHAK KEDUA wajib mengarahkan peserta pelatihan agar dapat mengikuti peraturan dan seluruh rangkaian jadwal pelatihan.

13. PIHAK KEDUA wajib mempersiapkan dan memberikan fasilitas-fasilitas yang telah disepakati, berupa sarana dan prasarana pelatihan, bahan pelatihan, *starter kit* peserta pelatihan, konsumsi peserta pelatihan, sertifikat peserta pelatihan dll. selama kegiatan berlangsung (terlampir).
14. PIHAK KEDUA memberikan kelas garansi bagi peserta yang belum memahami materi pelatihan dan kelas tambahan materi pelatihan apabila terdapat permintaan dari peserta pelatihan dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh lembaga.
15. PIHAK KEDUA wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Pelatihan berupa absensi kehadiran, dokumentasi, sertifikat, bukti tanda terima dll. kepada PIHAK PERTAMA.
16. PIHAK KEDUA wajib memberikan Laporan Monitoring Pasca Pelatihan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini hanya berlaku pada pelaksanaan PROBEBAYA tahun berjalan (2025) dan akan dievaluasi terkait pelaksanaannya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

1. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran biaya pelatihan senilai Rp. 75.000.000,- kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menanggung pajak sebesar 2% dari total biaya pelatihan yang dipotong dari pembayaran biaya pelatihan.
3. PIHAK PERTAMA akan dikenakan tambahan charge 2% dari biaya pelatihan per-orang apabila tidak memenuhi kuota peserta pelatihan sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani.

PASAL 6 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai Rp.10.000- serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.



ZULKARNAIN RAMLI, S.H
Plt. Lurah Kelurahan Karang Anyar



BAYU REKSA NUGRAHA
Direktur LPK Ghanesa